



PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK NOTARIS TINJAUAN KASUS MAFIA TANAH NIRINA ZUBIR

Ade Oki Subagja , Puti Priyana
Universitas Singaperbangsa Karawang

ABSTRAK

Notaris sebagai pejabat umum yang mempunyai suatu kewenangan untuk membuat akta otentik dari suatu kegiatan pembuatan perjanjian dan mengenai penetapan yang diperlukan bagi suatu peraturan umum atau bagi yang memiliki kepentingan dikehendaki untuk dinyatakan pada suatu akta otentik, seorang notaris berkewajiban atas memberikan jaminan kepastian tanggalnya, menyimpan akta dan memberikan suatu Salinan dan kutipan, selama akta tersebut berdasarkan oleh suatu peraturan umum dikecualikan pada seorang pejabat atau orang lain.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif adalah mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma hukum atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Pertanggungjawaban notaris atas suatu pelanggarannya yang dilakukan dapat berupa mencakum mengenai suatu tanggungjawab secara individual (secara perdata, pidana, administrasi, dan terhadap suatu kode etik notaris. Penegakan hukum terhadap yang dilakukan pertama secara preventif yaitu dengan melakukan meregulasi untuk menjamin suatu kepastian hukum dan secara pengawasan. Kedua secara represif yaitu dengan memberikan suatu hukuman atau sanksi untuk memberikan suatu tanda mengenai hukuman atau sanksi.

Kata Kunci : Notaris, Kode Etik, pertanggungjawaban, penegakan, dan Undang-Undang.

PENDAHULUAN

Pejabat umum yang berhak menerbitkan akta autentik dan mempunyai kekuasaan lain yang diatur dalam undang-undang disebut notaris. Berasal dari kata *openbare ambtenaren*, sebutan pejabat umum tercantum pada Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris, dan dalam BW Pasal 1868.² Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (UUJNP), menjelaskan "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya".³

Aturan yang harus dilaksanakan oleh setiap anggota mengenai tingkah laku yang disepakati oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia bersumber pada keputusan Kongres

E-Mail : adeoki03@gmail.com

DOI : www.dx.doi.org/10.31604/justitia.v9i5.2141-2152

Publisher : ©2022 UM- Tapsel Press

² *Ibid.*, hlm. 14.

³ M. Jamil. "Sanksi Pelanggaran Kode Etik Notaris Oleh Majelis Pengawas Daerah". *Supremasi Hukum*. Vol. 7. Np. 2, November. 2018, hlm. 6

Perkumpulan dan/atau yang telah disepakati dan diatur pada peraturan perundang-undangan disebut Kode Etik Notaris. Setiap anggota berarti tidak terdapat pengecualian didalamnya, termasuk Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti, dan Notaris Pengganti Khusus.⁴

Pasal 4 ayat (1) UUJN menyebutkan bahwa “Sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk”. Hal tersebut dikarenakan kedudukan dan otoritasnya yang memiliki pengaruh penting dan fundamental dalam lahirnya hubungan hukum di masyarakat. notaris merupakan pejabat umum yang tugasnya memberikan pelayanan dalam bentuk jasa, apabila melakukan sebuah kesalahan hendaklah diperbedakan mengenai kesalahan pribadi dan kesalahan dalam melaksanakan tugas.

Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang notaris sebagai pejabat umum seringkali terdapat suatu permasalahan yang dihadapi. Salah satu permasalahan yang dihadapi yaitu Ketika seorang oknum notaris sebagai pejabat umum yang melakukan suatu pelanggaran kode etik karena turut serta dalam suatu kasus tindak pidana yang merugikan hak keperdataan seseorang. Seorang notaris terikat terhadap suatu kode etik yang diatur dalam UUNJP yang dimana suatu hak, kewajiban dan sanksi atas pelanggaran kode etik atas suatu Tindakan dilakukan oleh notaris diatur di dalamnya.

Dalam hal ini pada kasus mafia tanah Nirina Zubir terdapat dugaan keikutsertaan ketiga orang notaris dalam penerbitan suatu akta otentik yang menyebabkan kerugian perpindahan kepemilikan hak atas tanah yang dimiliki oleh orang tua dari Nirina Zubir. Terhadap suatu kesalahan yang bersifat pribadi, seorang notaris menjadi sebagai warga negara biasa karena suatu asas hukum (*equality before the law*). Seorang notaris disyaratkan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika melanggar maka dapat memperoleh sanksi tergantung dengan perbuatan yang dilakukan. Namun, dapatlah mengalami keluputan maupun pelanggaran saat melaksanakan pekerjaannya. Akan mendapatkan sanksi apabila benar adanya terjadi sebuah pelanggaran atas kewajiban dan larangan yang diatur sebagaimana Pasal 16 dan 17 UUJN. Sanksi yang dapat diterima berupa sanksi perdata, sanksi administratif, sanksi kode etik, atau sanksi pidana.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Yang Dilakukan Oleh Notaris Tinjauan Kasus Nirina Zubir?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran Kode Etik Notaris tinjauan kasus Nirina Zubir?

TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Yang Dilakukan Oleh Notaris Tinjauan Kasus Nirina Zubir.
2. Untuk mengetahui proses penegakan hukum terhadap pelanggaran Kode Etik Notaris

⁴ *Ibid.*, hlm. 7.

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan sarana kegiatan bersifat ilmiah yang mengenai suatu analisa dan konstruksi yang dilakukan secara ilmiah, metodologis, sistematis dan konsisten.⁵ Jadi Penelitian itu merupakan suatu sarana pokok dalam melaksanakan pengembangan suatu ilmu pengetahuan maupun teknologi. Suatu metodologi yang digunakan pada suatu penelitian memiliki kegunaan untuk menjadi acuan bagi para penulis mengenai suatu tata cara mempelajari, menganalisis dan memahami suatu lingkungan yang dihadapinya, suatu metodologi dapat dikatakan merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan suatu ilmu pengetahuan. Metode pendekatan masalah dalam penyusunan jurnal ini adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan sri mamudji “Metode penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk ditelusuri, dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan juga literatur, berkaitan dengan permasalahan yang diteliti”.⁶ Suatu data yang sudah didapatkan dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa guna memberikan suatu penjelasan dari data yang didapatkan berdasarkan norma hukum, landasan yuridis yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, teori dan doktrin yang di kaitkan dengan pokok kajian permasalahan yang disajikan. Demikian bahan yang diteliti dalam penelitian hukum normatif adalah bahan hukum. Bahan hukum atau data sekunder merupakan bahan yang berasal dari sumber hukum primer, sumber hukum sekunder dan bahan hukum tersier/non-hukum.⁷

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berisikan dari suatu peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara.
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang bersumber dari buku hukum, jurnal hukum yang berisikan prinsip-prinsip dasar (suatu asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil suatu penelitian hukum, ensiklopedia hukum, hasil wawancara Bersama narasumber yang merupakan ahli hukum yang memberikan suatu tanggapan terhadap peristiwa hukum yang terjadi dapat menjadi sebuah bahan hukum sekunder.
3. Bahan hukum tersier/non-hukum, merupakan suatu bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bukan hukum, yang terkait dengan penelitian seperti buku politik, buku ekonomi, kamus bahasa, ensiklopedia umum dan lainnya. Kepentingan suatu bahan hukum tersier/non hukum merupakan sebagai suatu sarana pendukung dalam pelaksanaan proses analisa pada suatu bahan hukum.

PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris Tinjauan Kasus Nirina Zubir

Dalam melaksanakan kewajibannya, notaris hanyalah manusia biasa yang dapat mengalami keluputan atau pelanggaran. Kode etik merupakan asas profesionalisme yang

⁵ Soerjono Soekanto. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan ke-3. UI Press. Jakarta. hlm. 42

⁶ Soerjono Soekanto dan sri mamudi, *Pendekatan Hukum Normatif Dan Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm 13-14.

⁷ Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University press. Mataram. 2020, hlm. 59-60.

mengatur tentang kewajiban dan larangan yang harus ditaati oleh seorang notaris, namun diacuhkan untuk mendapatkan klien dengan berbuat hal yang kurang beradab.

Pada konkretnya, pengacuhan kode etik dilakukan oleh notaris dimana hal tersebut berbenturan dengan kebajikan dan budi pekerti. Sebagai alat untuk mengontrol sosial, kode etik memiliki peran penting. Dikarenakan apabila tidak ditegakannya etika profesi yang baik, maka profesi yang terhormat akan degradasi menjadi pekerjaan umum okupasi. Pekerjaan tanpa nilai idealisme yang akan usai tanpa rasa hormat atau rasa percaya yang tepat didapatkan oleh pekerja professional.

Sekarang, ajaran moral menghadapi tantangan indoktrinasi yang semakin rumit. Apabila penganutnya menganggap orientasi moral tersebut tidak jelas, maka tidak jarang dipertanyakan. Karena banyaknya ragam orientasi tersebut, melahirkan kekaburan orientasi. Diantaranya terlihat melalui pelbagai ideologi yang mengajukan dirinya sebagai ideologi terbaik. Namun, yang terbaik menurut seseorang dapat ditafsirkan terburuk oleh orang lain. Hal tersebut dapat melahirkan kebingungan dalam bersikap karena hilangnya orientasi.

Konsekuensi ketiadaan merupakan pengaturan hukum tentang suatu penjatuhan saksi hukum kepada notaris yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap kewajiban serta larangan yang berakibat munculnya ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) atau ketidakpastian terhadap suatu peraturan perundang-undangan yang tertanam di masyarakat.

Maka dari itu hal ini merupakan Peran penting mengenai suatu etika profesi hukum dalam bidang ilmu. Suatu akibat dari tidak adanya suatu pengaturan mengenai suatu mekanisme penjatuhan sanksi hukum terhadap notaris yang melakukan pelanggaran mengenai kewajiban dan larangan yang memiliki akibat timbulnya suatu ketidakpastian hukum (*rechsonzekerheid*) atau suatu ketidakpastian dalam hal peraturan perundang-undangan di masyarakat.

Dampak lebih lanjut akan menimbulkan kerancuan hukum dalam arti belum diatur. Artinya mungkin, tetapi tidak mungkin tanpa prosedur yang jelas dan teratur. Kondisi tersebut membuat kebingungan aturan mana yang harus digunakan atau diterapkan oleh masyarakat. Akibat lainnya adalah timbul kerancuan dalam sistem hukum. Dalam arti dapat dikonseptualisasikan sepanjang belum ada norma perundang-undangan yang mengaturnya, menurut Soerjono Soekanto, esensi dari pengertian penegakan hukum adalah kegiatan. Rekonsiliasi hubungan nilai-nilai yang ditentukan dalam Aturan, dan hubungannya dengan tindakan sebagai tahap akhir dalam serangkaian penjelasan nilai untuk penciptaan, pemeliharaan, dan pemeliharaan kehidupan sosial yang damai. Konsep dengan landasan filosofis perlu penjelasan lebih lanjut agar tampak lebih konkrit. Penegakan hukum sebagai simbol hukum harus lebih aktif dalam mewujudkan cita-cita negara hukum. Di negara yang kacau balau ini, penegakan hukum merupakan masalah serius yang harus menjadi prioritas perbaikan.

Pada penegakan hukum dapat dilakukan secara preventif maupun represif dalam menegakan hukum. Cara preventif dapat melalui regulasi untuk terjaminnya kepastian hukum dan pengawasan. Dan cara represif melalui hukuman dan sanksi. Tetapi, supaya tegaknya tugas jabatan notaris perlu upaya untuk menjaga pengawasan dengan berfokus kepada tujuan preventif pelanggaran sebagai tanda efektifnya penegakan hukum dengan lebih terjaminnya penegakan kode etik dan undang-undang jabatan notaris. Melalui cara represif juga sebagai tanda mengenai hukuman dan sanksi bahwa masyarakat selalu

menilai dan mengawasi jabatan notaris melalui majelis pengawas dan dewan kehormatan. Sehingga dewan kehormatan dan masyarakat diharapkan peran yang aktif supaya dapat berjalannya sanksi terhadap notaris sebagai pelanggar.

Penegakan hukum dapat berfungsi dalam masyarakat karena beberapa faktor, yaitu faktor kaidah hukum atau peraturan, faktor petugas atau penegak hukum sendiri, faktor sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum, dan faktor kesadaran masyarakat. Kode etik notaris faktualnya adalah norma atau ketetapan yang disepakati oleh anggota profesi notaris. Tetapi dalam menegakan hukum terhadap kode etik notaris banyak mengalami kesulitan, yaitu:

a. Moral Notaris yang rendah

Peringatan mengenai moral dalam menjalankan tugasnya diberikan kepada notaris melalui kode etik. Meskipun bersifat moral, peringatan tersebut dilakukan supaya dalam menjalankan tugasnya dilakukan tanpa rasa tertekan, dipaksa, atau pura-pura. Bersifat luhur pelaksanaan sebuah moral profesi. Konsistensi atas prinsip moral merupakan integritas moral, dimana dapat terjadi integritas apabila konsistennya implementasi tindakan yang dilakukan dengan prinsip moral yang menjadi pedoman dalam memutuskan penalaran yang etis, dimana ada peran dominan dari kesadaran moral di dalamnya .

Ismail Shaleh berpendapat, “supaya notaris mentaati kode etiknya maka perlunya kesadaran dari notaris itu sendiri. Supaya dalam bersikap dan berperilaku dapat dijaga, dan melindungi kewibawaannya, serta harus mempunyai integritas moral yang baik dalam melaksanakan tugas dan jabatan sebagai organisasi notaris”.⁸ Pedoman dalam bertugas dan melaksanakan jabatannya harus dengan landasan pertimbangan moral. Kuatnya integritas moral berarti menjauhi hal-hal yang buruk meskipun tinggi jasa imbalnya, selaras dengan nilai yang ada di masyarakat, agama, dan sopan santun dalam menjalankan tugasnya. Sehingga syarat penting notaris haruslah berintegritas dan bermoral yang baik. Notaris harus melaksanakan tugas jabatannya berpedoman pada Kode Etik Notaris yang telah ditetapkan di Bandung, 28 Januari 2005 dalam Kongres Ikatan Notaris Indonesia. Notaris harus melaksanakan kewajiban, dan larangan yang telah diatur dalam kongres tersebut serta menegakkan kode etiknya, serta mematuhi Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.⁹

b. Kurangnya pengawasan notaris yang ketat

Perlunya perangkat peraturan undang-undang dan alat penegaknya untuk mengupayakan pembinaan dan penegakan hukum di Indonesia. Sumbangan untuk tetap tegak juga diberikan oleh lembaga kemasyarakatan, dan baiknya pelaksanaan hukum oleh masyarakat, mengharapkan dapat terciptanya ketertiban dan keamanan masyarakat. Salah satu lembaga kemasyarakatan yang ada di Indonesia adalah lembaga kenotariatan. Lahirnya lembaga kenotariatan karena adanya kebutuhan pada sesama manusia yang menginginkan suatu bukti yang terjadi pada mereka secara hubungan hukum keperdataan.

Dewan kehormatan yang berada dipusat, wilayah, dan daerah dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan kode etik ini, tugasnya yaitu untuk memeriksa dan mengambil

⁸ Nanda Nadila, Rizanizarli, Yanis Rinaldi. “faktor-faktor yang mempersulit proses penegakan hukum terhadap notaris yang melakukan pelanggaran kode etik notaris”. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan. Vol. 9 No.2. Agustus 2021, hlm. 336-338.

⁹ *Ibid.*, hlm. 339.

keputusan terhadap dugaan adanya pelanggaran kode etik dengan sifat internal, atau tanpa memiliki hubungan langsung dengan masyarakat, jadi sifatnya terbatas dalam mengawasi dan memeriksanya. Dilakukannya pengawasan menjadi solusi dalam mengatasi pelanggaran kode etik oleh notaris, termasuk melalui media internet. Seseorang yang menguasai dan memahami notariat diharapkan dapat melakukan pengawasan dengan baik, sehingga terwujudnya pelaksanaan dengan baik pula. Tugas yang berat juga diemban oleh penegak kode etik, yaitu Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris dengan tugas untuk memastikan paham dan terlaksananya kode etik secara konsisten oleh para notaris.

c. Dana anggaran dan sarana prasarana yang terbatas

Salah satu permasalahan penegakan hukum yaitu terbatasnya anggaran. Tidak efektifnya pengawasan yang dilakukan oleh majelis pengawas notaris dikarenakan dana atau anggaran yang bermasalah, kurangnya sosialisasi, kurang proaktifnya majelis pengawas notaris. Berarti menunggu masyarakat melaporkan dan belum baiknya koordinasi antar unsur atau pihak dalam majelis pengawas notaris.

Sehingga, dana harusnya bersumber dari APBN untuk majelis pengawasan notaris, karena berdasarkan undang-undang dibentuknya dan menjalankan perintah menurut undang-undang. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris Pasal 37. Melalui media cetak atau elektronik dapat dilakukan sosialisasi, majelis pengawas notaris harusnya tidak mengunggu laporan masuk dari masyarakat, namun lebih proaktif apabila ada indikasi pelanggaran oleh notaris. Sehingga dapat langsung dilakukan penyelidikan, dan supaya dapat berjalan dengan baik maka diperlukan pertemuan rutin para pihak majelis pengawas notaris. Majelis pengawas notaris daerah juga memiliki peran penting, dikarenakan dalam melakukan pengawasan menjadi bentang pertama di kabupaten/kota.

d. Majelis pengawas dan dewan kehormatan notaris yang mempunyai kewenangan terbatas

Pasal 13 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 TAHUN 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris telah menyebutkan kewenangan dan tata cara memeriksa dan mengawasi Notaris menjelaskan:

- 1) "Kewenangan Majelis Pengawas Daerah yang bersifat administratif dilaksanakan oleh ketua, wakil ketua, atau salah satu anggota, yang diberi wewenang berdasarkan keputusan rapat Majelis Pengawas Daerah.
- 2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a) Memberikan izin cuti untuk jangka waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
 - b) Menetapkan Notaris Pengganti;
 - c) Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
 - d) Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang;

- e) Memberi paraf dan menandatangani daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, daftar surat di bawah tangan yang dibukukan, dan daftar surat lain yang diwajibkan Undang-Undang;
- f) Menerima penyampaian secara tertulis salinan dari daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, dan daftar surat di bawah tangan yang dibukukan yang telah disahkannya, yang dibuat pada bulan sebelumnya paling lambat 15 (lima belas) hari kalender pada bulan berikutnya, yang memuat sekurang-kurangnya nomor, tanggal, dan judul akta.”

Dalam Pasal 15 juga dijelaskan:

- 1) “Majelis Pengawas Daerah sebelum melakukan pemeriksaan berkala atau pemeriksaan setiap waktu yang dianggap perlu, dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada Notaris yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pemeriksaan dilakukan.
- 2) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan jam, hari, tanggal, dan nama anggota Majelis Pengawas Daerah yang akan melakukan pemeriksaan.
- 3) Pada waktu yang ditentukan untuk dilakukan pemeriksaan, Notaris yang bersangkutan harus berada di kantornya dan menyiapkan semua Protokol Notaris. Dalam pasal-pasal tersebut yang menyebutkan tata cara pengawasan Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris Daerah tidak menyebutkan bahwa adanya pemeriksaan sampai ke akun sosial media ataupun situs internet yang dimiliki oleh seorang Notaris. Pemeriksaan yang bersifat administratif hanya mencakup hal-hal yang berkaitan dengan yang dapat dilihat ketika mengunjungi kantor Notaris tersebut.”

e. Pasifnya partisipasi masyarakat

Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan, karena dalam penegakan hukum para penegak hukum mempunyai kewenangan yang terbatas. Yang berkaitan dengan etika notaris khususnya, karena pada dasarnya tidak dapat dilakukan pemantauan dan pengawasan melalui pemeriksaan kantor notaris.¹⁰

Dalam kasus penegakan hukum Nirina Jubir, pelanggaran Kode Etik Notaris adalah dakwaan tiga notaris ikut serta dalam pemalsuan surat dalam pengalihan hak atas tanah milik ibunda Nirina Zubir, Cut Indria Marzuki. , nilai asetnya sekitar 17 Miliar hilang dan berpindah ke tangan mantan pembantunya tersebut.¹¹ Kronologi kasus berawal dari pengaduan Nirina Zubir ke Polda Metro Jaya atas pemalsuan surat dan/atau pemalsuan dokumen otentik, penggelapan dan pencucian uang. Kasus ini bermula dari pemalsuan enam sertifikat tanah almarhum Nirina Zubir, cut Indriya Martini. Awalnya, ibunda Nirina yang meninggal dunia menitipkan pembantu rumah tangganya, Lili, untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui surat kuasa. Ibu Nirina sangat memercayainya sehingga almarhum memberinya sertifikat untuk dibawa ke BPN. Namun kenyataannya, tersangka Lili mengubah enam sertifikat tanah menjadi nama Lili dan suaminya Endrianto. Empat

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 336-345.

¹¹ Mochamad Januar Rizki. “PP INI Dalami Keterlibatan notaris dalam kasus nirina zubir” Diakses melalui <https://hukumonline.com/berita/baca/1t619a7b54e6373/pp-ini-dalami-keterlibatan-notaris-dalam-kasus-nirina-zubir/> , pada tanggal 15 Desember 2021, Pukul 20.00 WIB.

suratnya dijaminkan ke bank dan dua lainnya dijual untuk Lili, keluarga penjahat yang kini memiliki lima cabang perusahaan *Ayam Frozen* (ayam beku), katanya.¹²

Menanggapi hal itu, polisi menetapkan lima tersangka, di antaranya tiga PPAT atau notaris, Ina Rozaina, Erwin Ridwan, dan Farida, yang dituduh memalsukan surat dalam peralihan hak atas tanah yang ditunjuk sementara. Dalam menyelesaikan persoalan ini, Pengurus Pusat Persatuan Notaris Indonesia (PP INI) menghormati proses hukum dalam kasus ini. PP ini juga menelusuri perkembangan kasus dan mempelajari keikutsertaan notaris dalam sengketa tanah dengan Nirina Zubir. SR ini menghormati persidangan tetapi mensyaratkan asas praduga tak bersalah. Hal ini karena jika notaris melakukan tindak pidana, hal itu secara jelas diatur dalam KUHP dan UU No. 2006. Februari 2014 dalam jabatan Notaris. Apabila ketiga Notaris tersebut kedapatan melanggar undang-undang tersebut di atas dan merugikan masyarakat, maka ketiga Notaris tersebut bertanggung jawab secara sendiri-sendiri.

PP INI menilai profesionalisme aparat penegak hukum dalam menangani kasus Nirina Zubir terkait dengan sanksi terhadap keterlibatan notaris yang bersangkutan, dan PP sedang menunggu hasil penyelidikan polisi. Sementara itu, anggota Komisi Pengawasan Notaris Pusat (MPPN) mengatakan perlu penyelidikan lebih lanjut atas dugaan keterlibatan notaris dalam kasus Nirina Zubir. Karena itu perlu juga diketahui apakah keikutsertaan notaris itu lalai atau disengaja. Pasalnya, ada kemungkinan ketiga notaris tersebut ditipu oleh pelaku kejahatan Lili karena memanipulasi data yang diberikan kepada notaris. Sebagai aturan, tidak ada notaris yang melakukan pelanggaran di kantor. Jika itu ada dan terjadi, ini adalah individu, bukan institusi, tindakan, dan orang inilah yang akan dihukum. Jika terbukti terjadi pelanggaran kode etik notaris, maka akan dikenakan sanksi pidana terhadap tiga notaris serta penghentian sementara kualifikasi izin sebagai notaris.¹³

Pertanggungjawaban hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Yang Dilakukan Oleh Notaris Tinjauan Kasus Nirina Zubir

Suatu tugas dari profesi notaris mencakup mengenai hubungan positif yang mempunyai kesempatan besar untuk tampil mengambil alih perannya untuk mencegah terjadinya suatu penyimpangan dari pelaksanaan profesinya. Apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh notaris sesuai hal yang dilarang berdasarkan undang-undang tersebut, maka notaris tersebut mendapatkan sanksi kode etik yang berupa teguran, denda, pemberhentian sementara, penggantian kerugian, pemberhentian tidak hormat hingga dilakukannya pemecatan dari jabatan notaris.¹⁴

Suatu pertanggungjawaban dapat dilihat berdasarkan suatu kesalahan dan suatu pertanggungjawaban mutlak. Tanggung jawab dapat dianggap berdasarkan kesalahan dan tanggung jawab mutlak, tanggung jawab mutlak adalah tindakan yang memiliki efek buruk pada badan legislatif dan berkaitan dengan akibat dan tindakan itu. Sebagai pejabat umum, notaris mempunyai wewenang atas tanggung jawab untuk mengeluarkan akta otentisitas untuk setiap urusannya sehubungan dengan fungsinya sebagai pejabat dengan akta.

¹² Cholif Rahma. "Kronologi Kasus Mafia Tanah Nirina Zubir, Suami dan Ayah Sampai Jatuh Sakit". Diakses Melalui <https://www.orami.co.id/magazine/amp/kronologi-kasus-mafia-tanah-nirina-zubir/>, pada tanggal 15 Desember 2021, Pukul 20.28 WIB.

¹³ Mochamad Januar Rizki, *op.cit.* Diakses melalui <https://hukumonline.com/3berita/baca/lt619a7b54e6373/pp-ini-dalam-keterlibatan-notaris-dalam-kasus-nirina-zubir/>, pada 15 Desember 2021, pukul 20.48 WIB.

¹⁴ E.Y. Kanter, *Etika Profesi Hukum*, Storia Grafika, 2001, Jakarta, hlm. 20.

Tanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh notaris memiliki ruang lingkup pengesahan terhadap akta pengesahan yang telah dilakukan.¹⁵ Atas dasar itu maka hal ini dibedakan menjadi beberapa poin, antara lain sebagai berikut:

- a. Pertanggung jawaban notaris dalam hal Untuk akta yang telah dibuat, notaris bertanggung jawab secara perdata atas kebenaran materiil.
- b. pertanggungjawaban notaris dapat dilaksanakan dari segi pidana terhadap kebenaran materil dari perbuatan yang telah dilakukannya.
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kedudukannya Notaris menetapkan suatu fakta penting dalam perbuatan yang telah dilakukannya.
- d. Pertanggungjawaban dalam menjalankan fungsinya terhadap kode etik notaris Peraturan tentang sanksi dalam hal pelanggaran kode etik yang ditentukan oleh UUJN, hukuman yang paling ringan adalah teguran lisan.

Pengaturan mengenai sanksi atas pelanggaran kode etik yang diatur pada UUJN Bentuk sanksi kedua berupa teguran tertulis dan bentuk ketiga berupa pemutusan hubungan kerja secara paksa dengan jangka waktu paling lama 6 bulan. Sanksi terakhir adalah pemberhentian dengan hormat atau tidak hormat, yang diatur dalam pasal 85 UUJN. Pelanggaran kode etik yang dilakukan Dewan Kehormatan antara lain terjadi pada saat notaris mengidentifikasi dirinya atau menggunakan jabatannya untuk merekrut kliennya. Ini termasuk meremehkan atau meremehkan rekan kerja tentang pekerjaan notaris lain. Antara Dewan Kehormatan dan Dewan Pengawas, masing-masing pihak berhak melakukan pemeriksaan sendiri-sendiri jika terjadi pelanggaran oleh notaris.

Berdasarkan Pasal 6 Kode Etik Profesi Notaris, Ikatan Notaris Indonesia (INI) menyatakan bahwa Notaris yang melanggar Kode Etik dapat dikenakan sanksi berupa teguran, , menanggihkan (memberhentikan sementara) keanggotaan Asosiasi, melanjutkan (mencabut) keanggotaan Asosiasi, mencabut keanggotaan Asosiasi. Jabatan Notaris yang mulia dan patut dikatakan dapat memberikan kepastian hukum terhadap perbuatan yang diambilnya tanpa melanggar kode etik, selalu menjalankan tugas dan wewenangnya. Kewajiban membuat berita acara dan menyimpan berita acara dalam bentuk protokol yang diaktakan harus selalu dihormati.

Notaris dapat dikenakan sanksi sesuai dengan kesalahannya dalam hal penipuan berdasarkan Pasal 378 KUHP atau penggelapan berdasarkan Pasal 372 KUHP, dan masyarakat atau pelanggan yang dirugikan dapat melaporkannya kepada polisi. Apabila masyarakat atau klien dirugikan akibat perbuatannya atau tidak sesuai dengan Kode Etik (berkaitan dengan pelimpahan suatu perkara), notaris dapat melaporkannya kepada dewan pengawas setempat yang berada di Kabupaten atau Kota. Kewenangan dewan pengawas daerah secara khusus tertuang dalam UUJN Pasal 70. Dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau ketentuan hukum lainnya.

Dalam hal ini, seorang Notaris bisa diajukan gugatan baik secara perdata ataupun pidana sebab suatu pelanggaran yang telah diperbuatnya ketika melaksanakan tugas dan jabatannya sebagai seorang pejabat umum. Dari sudut memberikan jawaban atas segala bentuk tuntutan atau tuntutan notaris atau klien notaris, kedudukan akta notaris harus

¹⁵ Nico, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, (Yogyakarta : Center for Documentation and Studies of Business Law, 2003).

dianggap sebagai suatu perbuatan yang benar-benar dapat diterima. Kesalahan dalam akta notaris merupakan bagian dari pelanggaran Kode Etik.

Notaris yang terbukti tidak sah atau melanggar Kode Etik dalam menjalankan usahanya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam memberikan sanksi kepada notaris, beberapa syarat harus diperhatikan: Dengan kata lain harus memenuhi ekspresi perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, dan perbuatan tersebut serta kerugian yang diakibatkannya harus bertentangan dengan hukum formil dan materiil. Bersifat formal karena sesuai dengan ekspresi undang-undang, dan materinya telah teruji oleh Kode Etik dan UUJN. Aspek restriktif dari pelanggaran notaris dinilai berdasarkan UUJN.

Dalam hal ini, Notaris dapat diajukan ke pengadilan perdata atau pidana karena pelanggaran yang dilakukan Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat publik. Terhadap segala bentuk tuntutan atau tuntutan oleh pihak atau nasabah yang memberitahukan kepada Notaris, maka pembuatan akta Notaris dianggap benar sepenuhnya. Setiap kesalahan dalam berperilaku dianggap sebagai pelanggaran terhadap kode etik notaris.

Notaris harus mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila seorang Notaris kedapatan melakukan perbuatan melawan hukum atau melanggar Kode Etik dalam menjalankan tugas profesinya. Dalam memberikan sanksi kepada notaris, beberapa syarat harus diperhatikan: Dengan kata lain harus memenuhi ekspresi perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, dan perbuatan tersebut serta kerugian yang diakibatkannya harus bertentangan dengan hukum formil dan materiil. Bersifat formal karena sesuai dengan ekspresi undang-undang, dan materinya telah teruji oleh Kode Etik dan UUJN. Aspek restriktif dari pelanggaran notaris dinilai berdasarkan UUJN.

Menurut Pasal 1311, "tanpa membatasi tata cara atau peraturan terkait tata cara dan pengenaan sanksi secara bertahap, jika seorang anggota Perhimpunan melanggar Undang-Undang Nomor 1311. Di pengadilan yang telah memiliki efek hukum permanen, badan eksekutif pusat harus menanggukuhkan keanggotaan asosiasi, mengusulkan kepada Kongres untuk mengecualikan anggota asosiasi dari antara anggota asosiasi.

Ancaman sanksi terhadap pelanggaran notaris didasarkan pada UUJN, oleh karena itu notaris harus dimintai pertanggungjawaban di hadapan Yang Maha Kuasa, serta dirinya, kliennya atau masyarakat, dalam menjalankan tugas dan tugasnya. Tuhan. Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 16 dan 17 UUJN dengan jelas menyebutkan kewajiban dan larangan yang harus dipenuhi oleh notaris. Pelanggaran terhadap segala sesuatu yang dilakukan notaris dikenakan sanksi, dan ada aturan yang mengikat untuk kepentingan organisasi atau perkumpulan, tidak hanya untuk notaris, tetapi untuk semua profesi.

PENUTUP

Kesimpulan

Pertanggungjawaban Notaris atas pelanggaran yang dilakukannya dapat berupa tanggung jawab perdata, pidana, dan administrasi, serta Kode Etik Notaris. Pelanggaran Kode Etik oleh Notaris yang melakukan perbuatan melanggar hukum merupakan perkara hukum yang berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Notaris, dan tidak termasuk dalam keadaan sebagai berikut. Hal itu diatur dalam Kode Etik Notaris yang tertuang dalam UUZN.

Penegakan hukum dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, dapat dilakukan sebagai undang-undang yang memberikan kepastian hukum dan pengawasan secara preventif, dan dapat dilakukan secara represif dengan menjatuhkan hukuman dan kesaksian. Kedua, untuk tujuan ini, status notaris selalu menindas untuk memberikan indikasi denda atau sanksi yang dievaluasi dan dipantau oleh publik melalui Badan Pemeriksa Keuangan dan Inspeksi dan Dewan Kehormatan.

Saran

Majelis Pengawas Daerah harus mampu menempatkan dirinya sebagai pengawas notaris yang berdiri sendiri diatas berbagaimacam kepentingan. Kepatuhan pada etika profesi notaris sangat bergantung pada akhlak notaris yang bersangkutan. Kalangan notaris sendiri membutuhkan adanya pedoman obyektif yang lebih konkret pada perilaku profesionalnya.

Dalam hal penegakan hukum terhadap pelanggaran kode etik diperlukan peningkatan integritas moral notaris, peningkatan pengawasan terhadap notaris, peningkatan kewenangan Majelis pengawas dan dewan kehormatan notaris, dan partisipasi pengawasan dan pelaporan masyarakat sangat dibutuhkan.

DAFTAR BACAAN

Laurensius Arliman, S. *Notaris dan Penegakan Hukum Oleh Hakim* . Yogyakarta: Deepublish, 2015.

Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan ke-3. UI Press. Jakarta.

Nico, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*. Center for Documentation and Studies of Business Law : Yogyakarta. 2003.

E.Y. Kanter, *Etika Profesi Hukum*, Stora Grafika. Jakarta. 2001.

Soekanto, Soerjono dan sri mamudi. *Pendekatan Hukum Normatif Dan Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers. Jakarta. 2001.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University press. Mataram. 2020.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

Jamil, M. "*Sanksi Pelanggaran Kode Etik Notaris Oleh Majelis Pengawas Daerah*". *Supremasi Hukum*. Vol. 7 No. 2, November 2018.

Nadila. Nanda, Rizanizarli, Yanis Rinaldi, "*Faktor-Faktor Yang Mempersulit Proses Penegakan Hukum Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Notaris Factors That Difficult The Law Enforcement Process To Notaries That Infringed Notices Code Of Ethics*". *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*. Vol. 9 No. 2, 2021.

Januar Rizki, Mochamad. "*PP Ini Dalam Keterlibatan Notaris Dalam Kasus Nirina Zubir*". Diakses melalui <https://hukumonline.com/berita/baca/1t619a7b54e6373/pp-ini-dalam-keterlibatan-notaris-dalam-kasus-nirina-zubir/>, pada 15 Desember 2021, pukul 20.00 WIB.

Rahma, Cholif. "*Kronologi Kasus Mafia Tanah Nirina Zubir, Suami dan Ayah Sampai Jatuh Sakit*". Diakses melalui <https://www.orami.co.id/magazine/amp/kronologi-kasus-mafia-tanah-nirina-zubir/>, pada 15 Desember 2021, pukul 20.28 WIB.

Mochamad Januar Rizki, Diakses melalui <https://hukumonline.com/berita/baca/lt619a7b54e6373/pp-ini-dalami-keterlibatan-notaris-dalam-kasus-nirina-zubir/>, pada 15 Desember 2021.